

PENGHUKUMAN BAGI KORPORASI PERUSAK LINGKUNGAN

Fakhri Usmita

Universitas Islam Riau

fakhri@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Meski telah ada perorangan maupun korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan, bahkan telah ada diantaranya yang diberikan sanksi. Namun pembakaran lahan secara luas yang menyebabkan polusi udara berupa kabut asap di beberapa wilayah Indonesia masih terjadi. Saya berargumentasi itu disebabkan oleh belum tergentarjerakannya pelaku dan calon pelaku oleh sanksi yang ada. Secara umum terdapat lima doktrin utama penghukuman, yaitu: rehabilitasi, deterrence, incapacitation, retribusi, dan restorative justice. Menggunakan pendekatan literatur, disarankan adanya perbaikan pola penghukuman bagi korporasi pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia. Sehingga diharapkan, penghukuman bagi korporasi di masa dating, selain mampu memperbaiki keadaan sosial, juga mendatangkan efek gentar dan jera.

Kata Kunci: Kejahatan Lingkungan, Korporasi, Penghukuman

ABSTRACT

Although there are individuals or corporations that are designated as suspected land-burning, there are even some of them given sanctions. However, extensive land burning which caused air pollution in the form of haze in some areas of Indonesia is still happening. I argued that was caused by the undisputed offenders and prospective offenders by the existing sanctions. In general there are five main doctrines of punishments, likely: rehabilitation, deterrence, incapacitation, retribution, and restorative justice. Using a literary approach, it is recommended to improve the punishment pattern for corporate crime actors in Indonesia. Hopefully, the punishment for corporations in the future, in addition to improving social conditions, also brings a tremptive and deterrent effect.

Keywords: Environmental Crime, Corporate, Punishment

PENDAHULUAN

Sejak revolusi industri hingga sekarang, korporasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga seakan menjadi suatu entitas baru di luar masyarakat bahkan negara. Keberadaan korporasi tidak lagi terikat lokasi atau wilayah tertentu, melainkan telah lintas negara. Mengingat era ekonomi liberal, peran korporasi sebagai pemilik kapital kian mengintrusi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial suatu negara (Bhaskar, dan Umakanth, 1999: 218).

Korporasi seakan bergerak bebas sesukanya tanpa tersentuh aturan-aturan yang ada, hingga tidak jarang pergerakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti yang dilakukan oleh korporasi perkebunan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh “kesemenaan” yang dilakukan oleh korporasi perkebunan, terutama dalam mengelola lahan mereka (sebagian besar berupa tanah gambut) dengan melakukan pembakaran guna pembersihan atau pengalihfungsian lahan (*land clearing*), yang kemudian menimbulkan derita bagi masyarakat akibat polusi udara.

Emisi karbon yang diakibatkan dari pembakaran lahan gambut lebih tinggi dibanding lahan atau hutan dengan jenis tanah lainnya. Hal ini karena, emisi karbon tidak hanya dihasilkan dari pembakaran di atas tanahnya saja, tetapi juga dari terbakarnya tanah gambut itu sendiri. Dengan menggunakan metode pengukuran digital ditemukan bahwa emisi karbon dari pembakaran tanah gambut yaitu $2,84 \times 10^{-3}$ ton C/ha, dan 3984,33 ton C/ha emisi karbon dari pembakaran di atas tanah gambut (Hafni, 2017). Artinya, emisi karbon yang dihasilkan daerah yang memiliki lahan gambut akan berbeda dengan lahan yang bukan gambut. Dapat dibayangkan sumbangsih pembakaran lahan gambut yang terjadi pada percepatan perubahan iklim global sebagai dampak rumah kaca. Pembakaran lahan yang sangat luas selain merusak lingkungan sekitarnya, juga telah menyebabkan menurunnya kualitas udara.

Asap yang berasal dari kebakaran hutan mengandung campuran gas, partikel, dan bahan kimia akibat pembakaran yang tidak sempurna. Komposisi asap kebakaran hutan terdiri dari gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, ozon, sulfur dioksida, dan lain sebagainya. Dalam jangka akut, asap kebakaran hutan akan menyebabkan iritasi selaput lendir mata, hidung, tenggorokan, sehingga menimbulkan mata perih dan berair, hidung berair dan rasa tidak nyaman di tenggorokan, mual, sakit kepala, dan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Dampak tersebut dapat berbeda-beda pada setiap orangnya, dampak terburuk dapat terjadi pada ibu hamil, balita, lanjut usia, dan orang yang bermasalah dengan jantung atau paru-paru (Infodatin, 2015: 3).

Dinas kesehatan provinsi Riau misalnya mencatat, selama 29 Juni hingga 29 Oktober 2015 proporsi terbesar penyakit dampak asap adalah: ISPA sebesar 83,92%, dan diikuti oleh penyakit kulit 6,7%, penyakit mata 4,83%, asma 3,88%, dan pneumonia 1,34%. Kasus penderita ISPA di Riau termasuk tinggi dibanding provinsi lainnya yaitu

lebih dari 6000 kasus pada bulan September dan Oktober 2015, ironisnya angka penderita menunjukkan tren meningkat meski jumlah titik api menunjukkan penurunan (Infodatin, 2015: 3-4).

Mengingat besarnya dampak polusi udara akibat pembakaran lahan, maka pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan tentang pembakaran lahan atau hutan. Larangan pembakaran lahan seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 misalnya, melarang pembakaran dalam membuka atau membersihkan lahan, bila dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi pidana, atau mengganti kerugian sebesar 3 hingga 10 milyar rupiah.

Meski telah diatur, pengalihfungsian lahan dengan menggunakan pola pembakaran masih terjadi hampir di seluruh Indonesia, sebagai konsekuensi dari penggunaan pola pembukaan lahan secara primitif (meski dilakukan oleh perusahaan modern). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Maret 2019 menunjukkan lebih dari 5 ribu hectare lahan dan hutan terbakar di seluruh Indonesia, dengan rincian lima provinsi yang mengalami kebakaran lahan dan hutan terluas seperti pada table berikut.

Tabel 1
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Sembilan Provinsi Di
Indonesia Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kalimantan Selatan	196,516.77	2,331.96	8,290.34	98,637.99	-
2	Kalimantan Tengah	583,833.44	6,148.42	1,743.82	41,521.31	8,45
3	Papua	350,005.30	186,571.60	28,767.38	87,676.88	-
4	Riau	183,808.59	85,219.51	6,866.09	37,220.74	1.994,26
5	Sumatera Selatan	646,298.80	8,784.91	3,625.66	13,019.68	-
	Jumlah	1,962,477.90	291,072.40	51,310.29	280,094.60	2.002,71
	Total Nasional	2.611.411,44	438.363,19	165.483,92	510.564,21	5.775,69

Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran, diakses 27 Maret 2019

Tabel di atas menggambarkan lima provinsi yang mengalami kebakaran hutan terluas (akumulasi selama lima tahun terakhir diatas belasan ribu hektare). Secara nasional, tahun 2015 merupakan puncak kebakaran lahan terbakar yaitu seluas 2.611.411 hektar lebih. Dari kelima provinsi terluas yang mengalami kebakaran di atas, sejak 2015 hingga maret 2019, provinsi Sumatera Selatan menempati urutan pertama dengan luas 671.700 hektar lebih, disusul provinsi Papua seluas 653.000 hektar lebih, provinsi Kalimantan Tengah dengan kebakaran lahan atau hutan seluas yaitu 633.200 hektare lebih. Dan data tersebut masih mungkin bertambah hingga akhir tahun 2019.

Upaya pemberian sanksi kepada pelaku atau mereka yang dianggap bertanggungjawab telah dilakukan. Seperti halnya perilaku kejahatan yang luar biasa lainnya, penanganan kejahatan korporasi terkait kejahatan lingkungan juga melibatkan sinergitas banyak pihak. Pengusutan setidaknya telah dilakukan sejak tahun 2015, dan hingga tahun 2018 telah sekitar 500 perusahaan yang diberikan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan beragam tergantung luas lahan milik korporasi yang terbakar. Dari 500 lebih korporasi yang diberi sanksi tersebut, sebagian besar berupa sanksi administrasi, hanya sekitar sepuluh diantaranya diteruskan secara perdata (“500 Perusahaan Dikenai Sanksi Langgar Aturan Lingkungan”).

Sejak tahun 2009 hingga 2018, hukuman yang diberikan kepada korporasi pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia lebih bersifat administratif seperti: permintaan maaf kepada masyarakat, membayar ganti kerugian, pembekuan oprasional, hingga pencabutan izin usaha.

Meski telah dilakukan pemberian sanksi administrasi terutama berupa teguran atau surat peringatan, ternyata belum dapat mengurangi terjadinya pembakaran lahan dan hutan oleh korporasi atau perorangan. Hal tersebut dimungkinkan karena penghukuman yang diberikan belum mendatangkan dampak penggentarjeraan kepada korporasi. Begitu juga pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban (baik masyarakat maupun lingkungan). Pada kejahatan lingkungan, derita atau kerugian dapat tidak serta merta langsung dirasakan oleh korban. Sehingga perlu diwacanakan adanya pemberian sanksi (penghukuman) bagi korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

PENGHUKUMAN

Hukum lahir dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, dan keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku sosial. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum lahir disusun oleh masyarakat guna menjaga kestabilan masyarakat yang ada. Hukum memiliki kuasa untuk mengontrol perilaku manusia dan memaksa agar adanya kesesuaian perilaku dengan aturan-aturan tersebut. Inilah yang kemudian disebut sebagai karakteristik hukum, yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif, yaitu adanya mekanisme kontrol, atau yang disebut sebagai sanksi atau penghukuman (Sunarso, 2004: 80).

Berdasarkan pemahaman tersebut, diperoleh gambaran bahwa penghukuman adalah pemberian sanksi dikarenakan telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, yang dianggap mengganggu kestabilan sosial. Artinya, hukuman hanya dapat diberikan bila telah ada aturan yang mengatur tentang suatu perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan hukuman yang diberikan karena adanya peraturan yang telah dilanggar.

Isu utama dari penghukuman adalah pelaksanaan keadilan moral, karena di dalam penghukuman tersirat adanya pemaksaan, pengurangan kesenangan atau pembatasan hak-hak pribadi, bahkan pencederaan akibat dari pelanggaran terhadap norma yang telah dilakukan. Dan dengan pemberian hukuman, diharapkan dapat kembali memulihkan keadilan sosial yang terusak akibat adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang dianut.

Bagaric (2001: 34) mengutip definisi Herbert Moris, bahwa penghukuman diartikan sebagai penempatan seseorang yang diyakini telah menyalahi keyakinan umum kedalam deprivasi atau perampasan kebebasan, dimana perampasan kebebasan tersebut sebagai akibat dari perilaku yang salah dari orang tersebut. Artinya, penghukuman sebenarnya lebih ditujukan kepada adanya perbuatan yang tidak disukai, dimana pelaku, atau masyarakat lain tidak lagi melakukan hal serupa.

Definisi Moris tersebut diperjelas oleh von Hirsch (Bagaric, 2001:34): bahwa penghukuman diberikan kepada seseorang berupa perampasan (perlakuan yang keras), karena orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan, hal ini dapat diartikan (bahwa) sebagai bentuk penghinaan terhadap apa yang telah diperbuatnya, atau penghukuman

seseorang berupa sesuatu yang menyakitkan atau suatu hal yang tidak menyenangkan, karena dia telah melakukan suatu hal yang salah, dengan pemahaman bahwa penghinaan tersebut diberikan kepada pelaku untuk perbuatan atau kesalahannya (Bagaric, 2001: 34).

Menurut Mustofa (2005: 87), secara umum, tujuan pemberian hukuman pada akhirnya adalah agar orang tidak melakukan kejahatan, yang kemudian diistilahkan sebagai penjeraan khusus, dan penjeraan umum atau *deterrence*. Dimana, penjeraan khusus, dan penjeraan umum mengandung dua makna, yaitu: takut akan penghukuman atau yang lebih dikenal dengan *general deterrence* (penggentar), dan takut dihukum karena pernah dihukum yang dikenal sebagai *specific deterrence* (penjera).

Dari pengertian tersebut tergambar bahwa penghukuman diberikan kepada orang yang diyakini telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma (baik tertulis, maupun tidak tertulis), berupa memberikannya suatu hal yang tidak menyenangkan, dimana pemberian sesuatu yang tidak menyenangkan tersebut karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap tercela, salah atau dihina oleh masyarakat. Pengertian tersebut juga menyiratkan bahwa pemberian hukuman hanya kepada suatu perbuatan tertentu, dan seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Untuk itu, harus ada keyakinan yang kuat bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang dianut oleh masyarakat.

Dengan pemberian hukuman tidak hanya berdampak pada si pelaku, tetapi juga diharapkan dapat berdampak kepada khalayak luas agar tidak melakukan perbuatan atau pelanggaran norma tersebut. Dan kepada mereka yang pernah diberikan hukuman tidak mengulangi lagi perbuatan salah atau melanggar norma-norma masyarakat yang ada.

Menurut Scott, pemberian hukuman harus dilakukan oleh badan yang berwenang guna menghindari pembalasan dendam atau “main hakim sendiri”. Menurut Scott, setidaknya terdapat lima bentuk doktrin penghukuman, yaitu rehabilitasi, *deterrence*, *incapacitation*, *retribusi*, dan *restorative justice* (Scott, 2008: 180).

a. Rehabilitasi

Walau terdapat lima bentuk penghukuman, namun Scott, lebih cenderung membahas dua bentuk penghukuman yaitu ‘reformasi’ dan ‘rahabilitasi’, dimana keduanya memiliki kesamaan, namun sebenarnya berbeda. Kesamaan kedua tipe ini

yaitu: pertama, Meyakini bahwa pelaku kejahatan adalah “berbeda” dari orang normal, dimana perbedaan tersebut secara langsung berkaitan dengan perilakunya. Kedua, bahwa masyarakat dapat melakukan “normalisasi” dengan menggunakan mesin-mesin sosial, dan masyarakat memiliki hak untuk melakukan itu, dan ketiga, penghukuman secara umum adalah menempatkan orang tersebut dalam penjara.

Reformasi penghukuman diutamakan pada perubahan diri perilaku, dimana di dalamnya terdapat re-edukasi, pengajaran, pelatihan, atau penanaman nilai-nilai moral. Asumsi utama pada model ini ialah bahwa pelaku adalah orang yang tidak bermoral, tidak bertanggungjawab atau menolak untuk bertanggung jawab, sehingga pelaku memerlukan pendidikan moral, keterampilan dalam bekerja, pemahaman keagamaan, pendidikan atau pelatihan kerja (Scott, 2008; 19).

Berbeda dengan reformasi penghukuman, rehabilitasi tidak diarahkan pada adanya perubahan pada diri pelaku, melainkan pada upaya mengembalikan individu kembali ke lingkungan masyarakat dimana pelaku telah melakukan kejahatan di sana. Asumsi pemikiran ini adalah bahwa seseorang melakukan kejahatan karena kemerosotan kondisi mental, fisik dan moral dari si pelaku. Oleh karena itu, jika permasalahan yang dihadapi dapat didiagnosa, kita akan mampu menyembuhkan pelaku, dan pada akhirnya perilaku yang salah dalam masyarakat. Pemikiran ini terkait dengan pendekatan medis, forensik psikologi, dan psikiatri (Scott, 2008: 19).

Rehabilitasi sebagai bentuk dan tujuan dari penghukuman didasari oleh asumsi bahwa tingkah laku merupakan hasil suatu penyebab yang terjadi pada masa lampau, yang dapat diidentifikasi. Pengetahuan mengenai sebab-sebab tersebut memungkinkan diadakannya pengendalian ilmiah terhadap perilaku. Pengetahuan ini juga dapat dijadikan dasar untuk menangani nara pidana (Soekanto dan Santoso, 1988: 84).

Pada pelaksanaannya, rehabilitasi dan reformasi sering dilaksanakan secara bersamaan. Namun kedua pendekatan ini menuai kritik, diantaranya (Scott, 2008: 20): Bahwa kejahatan bukanlah penyakit atau wabah, melainkan konstruksi sosial. Mungkin saja kejahatan muncul karena ketidakpahaman dalam memberikan respon terhadap keadaan yang dihadapi, jadi pelaku mungkin tidak berbeda dengan orang lainnya. Mungkin saja perilakunya merupakan cerminan *labeling* dari proses yang ada.

b. Deterrence (Penggantarjeraan)

Konsep penghukuman ini didasari oleh pemikiran utilitarianisme, dimana moral dan pilosofi politik berpengaruh besar dalam membangun kebijakan sosial untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan. Kalangan utilitarian meyakini bahwa kita (manusia) dapat merencanakan, memikirkan, atau memilih antara sesuatu yang menyakitkan dan menyenangkan. Dalam kaitannya dengan penghukuman, derita dari penghukuman adalah upaya untuk mengurangi derita yang dialami korban, sehingga konsep ini berkeyakinan bahwa penjahat harus dihukum. Konsep penghukuman *deterrence* terdiri dari dua bagian yaitu *individual* atau *specific deterrence* (penjeraan kepada individu pelaku), dan *general deterrence* (penjeraan kepada khalayak umum) (Scott, 2008: 21).

Specific deterrence (penjeraan kepada individu pelaku) berkaitan pembatasan kebebasan secara fisik, dimana terpidana ditempatkan dalam suatu institusi guna mencegah pelaku secara fisik berinteraksi dengan masyarakat. Penghukuman ditujukan untuk memisahkan pelaku dari perilakunya, dengan merubah psikologis pelaku. Dengan demikian, diharapkan pelaku akan takut akan konsekuensi yang akan diterimanya bila ia melakukan pengulangan tindak kejahatan.

General deterrence (penjeraan kepada khalayak umum), melibatkan kontrol sosial dan menitikberatkan pada peningkatan kalkulasi sosial akan ketakutan terhadap sanksi yang ada. Sehingga khalayak umum (bukan pelaku) kemudian menjadi gentar untuk melakukan kejahatan. Rasa gentar ini diperoleh dari melihat adanya individu lain yang menjalani hukuman akibat dari suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang ada. Kedua konsep ini melekat satu sama lain menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka konsep *deterrence* ini kemudian dipahami sebagai penggentar(dan)jeraan.

c. Incapacitation (Pengurangan Kapasitas/ Kemampuan)

Pemikiran ini didasari asumsi bahwa kejahatan adalah siklus dan generasional (diturunkan), sehingga penghukuman diperlukan untuk membatasinya dari generasi lain. Inkapasitasi diartikan sebagai upaya untuk mengurangi kapasitas pelaku untuk berbuat jahat dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat luas. Jika ingin melindungi

masyarakat, harus ditemukan terlebih dahulu siapa yang dapat membahayakan masyarakat, setelah ditemukan, maka mereka harus dipisahkan dari masyarakat.

Asumsi dasar cara pandang inkapasitasi, bahwa mereka yang dikurung (setidaknya selama masa kurungan) tidak dapat melakukan kejahatan. Pembatasan ruang gerak, termasuk didalamnya juga diyakini membatasi peluang pelaku mengulang kembali kejahatan dimasa datang. Setidaknya demikian pemikiran menurut Cohen (1983: 1).

Scott (2008: 24) menganggap bahwa penerapan konsep ini sulit ditemui karena banyak kelemahan, terutama dalam hal prediksi. Kita tidak dapat menghukum seseorang untuk perbuatan yang tidak (belum) dilakukannya. Menempatkan pelaku kejahatan di dalam penjara dirasa tidak dapat mengendalikan kejahatan secara signifikan, pemikiran ini merupakan kritik bagi cara pandang inkapasitasi.

Logika sederhana pemikiran ini bahwa orang yang terkurung tidak akan dapat melakukan kejahatan di komunitasnya. Pembatasan ruang gerak (inkapasitasi) terbagi dua, yaitu inkapasitasi selektif, dan inkapasitasi kolektif. Inkapasitasi selektif diberikan pada level individu tergantung pada prediksi kemungkinan potensi ia akan mengulangi kejahatannya kembali. Pemberian inkapasitasi selektif ini memungkinkan adanya pemberian hukuman yang berbeda (Cohen, 1983: 4).

Inkapasitasi kolektif dimana pembatasan yang diberikan tidak memandang kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya, tetapi pada agregasinya. Dapat saja berdasarkan catatan kriminalnya terdahulu, namun hukuman yang diberikan seragam (Cohen, 1983: 4).

Cohen mengkritik penempatan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan, karena menurutnya tidak serta merta meminimalisir angka kejahatan dan tidak mengurangi permasalahan yang dihadapi. Cohen mencontohkan, penjahat jalanan (terutama mereka yang menjadikan kejahatan sebagai pekerjaan) yang ditangkap dan dipenjara, maka posisinya akan digantikan oleh pelaku lainnya. Begitu juga dengan permasalahan yang ditimbulkan karena terus menempatkan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan, akan menimbulkan over kapasitas, dan tentu menambah beban tanggungan negara (Cohen, 1983: 9).

Terkait penggentarjeraan, inkapasitasi juga belum dapat mengurangi tingkat residivisme secara signifikan. Terutama pada kejahatan tertentu, dianggap belum dapat

memberikan efek jera bagi terpidana. Demikian pula pada kenyataan bahwa pelaku-pelaku tertangkap yang belum memiliki catatan kriminal juga tidak sedikit. Sementara untuk inkapasitasi kolektif, terutama pada pelaku remaja, pemberian inkapasitasi menunjukkan hasil yang fungsional, artinya memberi pengaruh pada terjadinya pengulangan tindakan, dan peniruan. Cohen mengutip hasil penelitian Erlich (1974), bahwa inkapasitasi pada tahun 1960 memberi pengaruh sekitar 10 persen dalam pengendalian kejahatan (Cohen, 1983: 14). Hal ini akan dapat lebih berpengaruh bila kita dapat mengetahui karir kriminal dari pelaku. Untuk itu disyaratkan pencatatan atau administrasi kriminal dalam sistem peradilan pidana yang baik. Dengan adanya pencatatan yang baik diharapkan dapat mencegah pengulangan tindak kejahatan dimasa datang. Berdasarkan catatan tersebut kemudian diprediksi tingkat potensi pengulangan kejahatan, sehingga dapat disusun kebijakan kepada si pelaku, seperti pelarangan atau pengawasan ketika berada di daerah tertentu.

Pada konsep inkapasitasi –guna menghindari kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan- pembatasan ruang gerak pelaku dapat juga melibatkan lembaga penjamin (probasi), dan komunitas si pelaku (*community penalties*). Kebijakan ini umumnya diterapkan kepada remaja atau untuk kejahatan ringan, dimana pelaku ditempatkan di tengah komunitasnya. Hukuman diberikan berdasarkan keputusan pengadilan, dimana pembinaan dilakukan secara tidak langsung oleh lembaga probasi (Raynor, 2002: 928).

Kebijakan ini menyaratkan adanya peran komunitas dalam mengawasi terpidana. Untuk itu, diperlukan juga adanya kesadaran hukum yang tumbuh di tengah komunitas tersebut. Pada beberapa negara seperti Inggris dan Wales, kebijakan inkapasitasi jenis ini melibatkan pihak ketiga (korporasi), dan mengurangi peran dari komunitas. Sehingga dikesankan bahwa penghukuman tidak lagi sebagai pelayanan masyarakat, tetapi lebih sebagai tawar-menawar antara pemerintah dengan masyarakat.

d. Retribusi (Pembalasan)

Restribusi sering dikaitkan dengan keadilan. Prinsip dari konsep ini adalah: jika kita menyakiti seseorang, maka kita layak untuk disakiti. Konsep penghukuman ini adalah pada pelaku yang melakukan kesalahan, maka dihukum sama dengan apa yang telah ia lakukan. Istilah yang terkenal dalam konsep ini adalah “mata dibalas mata”, atau

“nyawa dibayar nyawa”. Menurut Scott, konsep penghukuman inipun mulai ditinggalkan karena dinilai banyak memiliki kelemahan, seperti adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan lapisan sosial dalam masyarakat, dan umumnya kejahatan kekerasan dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke bawah.

e. *Reintegrative Justice* (Pemulihan Keadilan)

Reintegrasi diartikan sebagai upaya pengembalian keseimbangan yang goyah akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Umumnya konsep ini tidak melibatkan sistem peradilan pidana secara formal, melainkan hanya pada tataran diskresi (kebijakan). Prinsip utama penerapan konsep ini adalah pada respon komunitas berupa: perbaikan atau pemulihan, ganti rugi, rekonsiliasi, dan reintegrasi atau menyatukan kembali. Pendekatan ini membuka peluang bagi komunitas menentukan sendiri bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Konsep ini mengedepankan pendekatan informal, dalam arti kontrol menjadi perluasan dari kekuatan negara, model baru dari disiplin, pengawasan, dan regulasi. Jadi, kontrol langsung dari sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang serius (Scott, 2008: 27).

Pendekatan ini diyakini dapat lebih menjawab pertanyaan kritis terkait penghukuman, yaitu apakah penghukuman dapat mengurangi atau memunculkan derita bagi terdakwa? Apakah penghukuman dapat memperbaiki luka yang telah terjadi?

A. Perbandingan Bentuk Penghukuman kepada Korporasi

Pemberian sanksi kepada korporasi masih dalam perdebatan hingga saat ini. Perdebatan-perdebatan tersebut umumnya terkait siapa yang harus diberi sanksi, korporasi secara institusi? Atau personalia sebagai pelaksana teknis? Berikut beberapa pelaksanaan hukum kepada korporasi di beberapa negara. Pandangan hukum negara-negara tersebut dirujuk pada tulisan ini karena dianggap memberi pengaruh pada pandangan hukum (setidaknya) bagi negara-negara di sekitarnya.

1. Kerajaan Inggris

Terkait penghukuman terhadap korporasi atau badan usaha, Kerajaan Inggris sebelum abad 19 pernah menerapkan *deodand law*. Pasal yang terkenal dari *deodand*

law ini adalah: jika ada seekor sapi menyeruduk laki-laki atau perempuan, yang kemudian menyebabkan laki-laki atau perempuan itu meninggal, maka sapi tersebut dapat dilempar dengan batu hingga mati, dan dagingnya tidak boleh dimakan (Alschuler, 2009).

Deodand law ini banyak dikritik, karena dianggap tidak logis, dapat disalahgunakan oleh penuntut umum, dan dianggap dapat menghukum orang yang tidak bersalah, misalnya pemilik saham dari sebuah perusahaan dapat dihukum bila ada pekerjanya melakukan kejahatan (Alschuler, 2009). Meski hukum ini tidak berlaku lagi, namun ini menjadi salah satu dasar pemikiran bagi para pemikir (tataran teoritis) terkait bagaimana penuntutan tanggungjawab kepada pemilik alat produksi. Di Inggris sendiri setelah abad 19, meski tidak ada hukum khusus terkait korporasi, tetapi telah banyak perusahaan yang dilakukan penuntutan, dan dikenakan sanksi (Dubber, 2013: 218).

2. Amerika Serikat

Sejak awal abad 20, Amerika Serikat telah memasukkan korporasi sebagai entitas yang dapat dikenakan sanksi pidana. Melalui *Statuta New York Central* dimungkinkan adanya penghukuman kepada korporasi jika ada oknum atau personal yang dipekerjakan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran, dan perbuatan tersebut menguntungkan korporasinya. Statuta ini cukup jelas menggambarkan *actus reus* dan *mens rea* dari suatu perilaku. Dimana hampir semuanya merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Pada kasus pidana oleh korporasi, Mahkamah Agung dapat tidak mempertimbangkan apakah petinggi perusahaan dapat dikenakan sanksi atau tidak. Sehingga direktur, manajer, hingga pegawai lapangan dapat dikenakan sanksi (Alschuler, 2009). Hukuman yang dapat dikenakan kepada korporasi dapat berupa denda, restitusi, perdata, dan administrasi, bahkan sanksi reputasi. Alschuler menyontohkan kasus Nancy Temple (2002), dimana juri memutuskan bersalah sehingga perusahaan tersebut harus tutup dan tidak dapat menyelamatkan pekerjaan bagi 85.000 pekerjanya. Hal tersebut dikenal sebagai *collateral consequence*, dimana mereka (korporasi) dipandang sebagai entitas kolektif (Alschuler, 2009).

3. Jerman

Jerman merupakan negara yang tidak memiliki hukum yang mengatur tentang pidana terhadap korporasi. Hukum Jerman menganggap bahwa perusahaan adalah entitas tak kasat mata, tidak dapat diambil sumpahnya, tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap suatu kesepakatan, sehingga korporasi tidak memiliki kewajiban pidana dan tidak dapat dikenakan sanksi atau dihukum. Dengan prinsip utamanya adalah *societas delinquere non potest*, dimana korporasi tidak dapat melakukan kejahatan sehingga tidak dapat dihukum (Dubber, 2013: 205).

Ketiadaan hukuman bagi korporasi di Jerman dan beberapa Negara Eropa di sekitarnya dianggap berkontribusi bagi kemunculan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan bahkan kelompok garis keras (yang dikenal sebagai *eco terrorisme*) di kawasan Eropa. Beberapa kelompok ini dianggap bertanggungjawab pada penyerangan baik verbal hingga fisik kepada perusahaan-perusahaan bahkan personal (seperti artis-artis) yang dianggap bertanggungjawab atau mendukung kerusakan lingkungan.

4. Indonesia

Ancaman hukuman bagi korporasi di Indonesia telah ada dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Aliansi Nasional Reformasi KUHP). Ancaman pidana, tetapi tidak termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana inilah yang dianggap sebagai salah satu titik lemah penegakan hukum kepada korporasi di Negara ini.

Penghukuman yang diberikan kepada korporasi umumnya bersifat administratif, pemberian denda, restitusi, atau pembayaran kompensasi. Kasus korporasi yang sempat mendapat perhatian publik adalah kasus PT. Newmont Minahasa, dimana perusahaan hanya dikenakan sanksi administrasi, dan tidak dapat dibuktikan benar-benar bersalah dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir serupa juga ditemui pada kasus pembakaran lahan dan hutan yang terjadi sejak tahun 2009-2018. Dari 500an korporasi yang

diproses hukum, sebagian besar hanya diberikan sanksi administrative. Hanya sebagian kecil kemudian diteruskan ke pengadilan perdata. Untuk kasus pidana, lebih kepada person individu, tidak dikembangkan kepada korporasinya.

PEMBAHASAN

Pemberian sanksi atau hukuman kepada seorang pelaku sejatinya merupakan bentuk dari reaksi masyarakat kepada perbuatan tersebut. Mengutip harapan Arens dan Lasswell bahwa dengan pemberian sanksi seharusnya memberikan masyarakat akan rasa lebih aman (Davids, 1967: 524). Pemberian hukuman kepada seorang individu pelaku sudah tidak lagi diperdebatkan, namun tidak sama halnya dengan aktifitas korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.

Pemberian sanksi kepada korporasi sebagai entitas pelaku kejahatan sering menjadi perdebatan, terutama dalam hal: definisi perilaku jahat, ada atau tidaknya kaitan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*mens rea*), siapa yang seharusnya bertanggung jawab (The Yale Law Journal, 1976: 1091), rasanya tidak adil jika kesalahan yang dilakukan oleh personal kemudian pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi (Anderson, dan Waggoner, 2011; 15).

Hal tersebut dianggap sebagai penyebab mengapa hukuman kepada korporasi sebagai pelaku kejahatan jarang sekali diberikan. Selain karena sulit membuktikannya, bila pun ada pemberian sanksi terkesan belum mewakili keadilan atau harapan korbannya, hanya menyentuh tingkat oprasional atau manajer rendah dari suatu korporasi. Sehingga korporasi atau perusahaan-perusahaan pelaku kejahatan ini kemudian terkesan sebagai suatu entitas yang tidak tersentuh hukum, meski korban atau kerugiannya nyata.

Pemikiran tersebut ditentang oleh kelompok pemikiran kolektifisme. Pemikiran kolektifisme menyamakan entitas korporasi dengan individu. Pemikiran ini menganggap, bila individu harus bertanggungjawab, dan dapat dihukum atas perbuatan, maka secara filosofi, korporasi sebagai suatu entitas sebenarnya juga dapat diberikan sanksi (Corlett, 1988: 1). Pemikiran ini menganalogikan: jika korporasi dapat menjadi korban maka dapat pula menjadi pelaku dari kejahatan (Clough dalam Levy. Et.all, 2017; 163). Korporasi dapat dikatakan ikut bersalah jika memperoleh keuntungan dari kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya (Díez 2011: 78), dan harus mengembalikan

ketertiban publik (Bharadwaj, 2009: 201). Jadi tidak ada alasan korporasi terbebas dari tanggung jawab akibat kesalahan, karena mereka yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusannya (Rafalko, 1989: 917).

Dubbink dan Smith (2009: 223) berpendapat bahwa pemberian beban tanggung jawab (sanksi) kepada korporasi di tengah masyarakat modern merupakan perluasan dari perwujudan kesejahteraan sosial, dan merupakan langkah perlindungan moral masyarakat.

Terkait siapa yang menjadi objek dari penanggung jawab korporasi, secara teori dalam setiap tingkatan organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda, termasuk pendapatan dari kegiatan organisasi Orland (1991, 51). Oleh karena itu, sanksi yang diberikan berbeda di tiap tingkatan, mungkin dapat dikaitkan dengan besarnya ia memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Asumsi ini juga dijadikan jawaban atas pertanyaan mengapa terdapat perbedaan sanksi bagi korporasi. Orland mengasumsikan bahwa tujuan penghukuman adalah kesetaraan bagi pelaku kejahatan.

Sebagai suatu entitas yang dapat dikenakan penghukuman, walau penghukuman yang dikenakan kepada korporasi jelaslah berbeda dengan sanksi kepada individu (Hamdani, dan Klement, 2008: 271). Hamdani dan Klement (2008) mencontohkan, kepada korporasi tidak dapat diberikan hukuman secara fisik. Meski demikian, doktrin-doktrin penghukuman dapat dilekatkan pada hukuman yang diberikan.

Sebenarnya terkandung aspek *deterrence* (penggentarjeraan) dalam penghukuman administratif. Secara khusus, diharapkan korporasi terhukum tidak akan mengulangi perbuatan atau kebijakannya yang salah lagi. Secara umum diharapkan masyarakat atau korporasi-korporasi lain (yang belum melakukan kejahatan) tidak akan melakukan kejahatan serupa. Namun secara empiris, pemberian sanksi administratif bagi korporasi perusak lingkungan belum dapat mengurangi tingkat pembakaran lahan secara signifikan. Lahan-lahan yang pernah terbakar tidak jarang kembali terbakar, bahkan ditemui pada kawasan perusahaan yang pernah diberikan sanksi.

Masih berulangnya pembakaran lahan atau hutan tersebut dimungkinkan karena pemberian sanksi formal berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana ternyata tidak mendatangkan efek jera dan gentar, sehingga tidak signifikan menekan angka pembakaran lahan. Untuk itu Simpson, dkk (2013) menawarkan adanya keterlibatan

asosiasi korporasi terutama dalam mengawasi aktifitas, dan dapat memberikan sanksi bagi anggotanya, yang sanksi tersebut diakui secara formal. Sanksi informal yang diberikan asosiasi dapat berupa publikasi reputasi negatif korporasi yang melanggar aturan. Sanksi seperti ini diyakini sangat “memukul”, terutama elit korporasi tersebut.

Pelibatan asosiasi korporasi sejenis dalam memberi hukuman didasari pada pemahaman bahwa asosiasilah yang paling memahami dinamika kegiatan usaha mereka. Asosiasi diharapkan dapat melakukan pengawasan internal kepada semua anggotanya, dan dapat menjadi penggentarjeraan alternatif bagi korporasi. Namun untuk tataran Indonesia, menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada asosiasi korporasi dalam memberikan sanksi kepada anggotanya dirasa sulit berhasil. Terutama terkait kemauan dan kesanggupan asosiasi memberikan sanksi secara objektif bagi anggotanya, selain kemungkinan munculnya konflik kepentingan ketika berhadapan dengan korporasi atau pemilik modal yang kuat, saingan usaha, atau bagaimana mereka dapat mengontrol atau mengawasi diri mereka sendiri? Guna meminimalisir subjektifitas asosiasi dalam pengawasan ataupun pengendalian, diperlukan penguatan asosiasi (Hamdani, dan Klement, 2008: 298).

Pandangan pesimistis melihat sulit diharapkan adanya objektifitas dari asosiasi dalam pengawasan internal atau memberi stigma bagi anggotanya yang melanggar hukum, malah umumnya pelaku justru memperoleh dukungan dari relasi atau asosiasinya. Sehingga baik personal atau korporasi pelaku kejahatan lingkungan jarang terkena stigma atau label. Untuk itu, Simpsons dkk (2013, 265) menyarankan adanya kombinasi sanksi formal dan sanksi non formal. Adanya perluasan pemberian sanksi, tidak hanya formal, dan in formal, tetapi juga aadanya sanksi non formal yang diberikan oleh masyarakat. Penegakan hukum formal dapat diberikan kepada manajer atau agen yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi non formal dapat diberikan oleh asosiasi ataupun masyarakat berupa berkurangnya respek asosiasi atau masyarakat terhadap korporasi tersebut.

Bila sanksi formal lebih kepada pendekatan fisik, sanksi non formal lebih ditujukan sebagai sanksi psikologis. Sanksi psikologis ini juga ditawarkan oleh Corlett. Corlett meragukan efektifitas pemberian sanksi formal berupa sanksi administratif kepada korporasi. Menurut Corlett, korporasi dapat melakukan beragam upaya dalam rangka menghindari hukuman, seperti: melakukan restrukturisasi pengurus, mengangkat

manajer baru, relokasi oprasi, membuat resume kinerja baru, mengganti nama perusahaan, bahkan mengganti objek usaha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemberian sanksi non formal berupa sanksi psikologis harus diberikan (terutama oleh konsumen). Dengan pemberian sanksi psikologis ini, diyakini korporasi akan dibayangi rasa bersalah kemanapun mereka pergi, dan apapun yang mereka lakukan (Corlett, 1988: 205).

Senada dengan Corlett (1988), Hamdani dan Klement (2008) juga menyarankan keterlibatan masyarakat (*civil*) dalam pemberian sanksi kepada korporasi (Hamdani dan Klement, 2008: 279-280). Hamdani dan Klement (2008) merasionalisasikan bahwa yang paling ditakuti oleh korporasi adalah rusak atau hilangnya reputasi mereka. Oleh karena itu, setelah diputuskan bersalah, pengadilan harus mengumumkan kepada masyarakat tentang korporasi pelaku kejahatan, dan biarkan kemudian masyarakat yang memberi penilaiannya sendiri. Hamdani dan Klement percaya bahwa perusakan reputasi korporasi memiliki potensi dampak kerusakan yang besar dibanding pemberian sanksi formal. Menurut mereka, pemberian citra atau reputasi buruk ini dapat menjadi substansi hukuman moneter (Hamdani dan Klement, 2008: 280).

Penghukuman yang diberikan kepada korporasi sebaiknya lebih bersifat kebajikan (altruistis) dibanding penghukuman yang bersifat retribusi atau penarikan denda. Egas dan Riedl (2008), menemukan bahwa penghukuman berupa kebajikan telah menekan biaya yang dikeluarkan oleh negara, namun pada saat yang sama memiliki dampak yang sangat besar kepada terpidana. Penghukuman yang diberikan kepada korporasi seharusnya berganda, tidak hanya dalam satu bentuk, misalnya sanksi denda saja, melainkan ada sanksi lain yang mengikuti seperti pemberian reputasi negatif. Egas dan Riedl mencontohkan, pemberian sanksi berupa reputasi negatif kepada korporasi dapat dilakukan misalnya oleh pembayaran jual-beli secara elektronik seperti eBay. Pemberian sanksi negatif tersebut, tidak saja mengganggu penjualan atau pembelian, tetapi juga secara langsung pada tingkat kepercayaan konsumen bahkan pemilik modal.

Penyertaan sanksi non formal merupakan wujud dari pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat, yang merupakan korban sebenarnya dari suatu perbuatan korporasi. Masyarakat dengan mekanismenya sendiri menentukan bentuk sanksi yang dikenakan kepada korporasi. Terlepas bila kemudian masyarakat tidak

memanfaatkannya, tapi setidaknya hal tersebut merupakan langkah besar merekatkan kembali keretakan masyarakat dengan korporasi akibat perbuatan yang dilakukan.

Kita tidak dapat berharap terlalu banyak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang ada saat ini, karena belum mengatur tentang pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek penghukuman. Secercah harapan muncul dalam wacana Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU-KUHP). RUU KUHP ini setidaknya telah memandang korporasi sebagai subjek penghukuman. Hal ini terlihat pada pada Pasal 48 RUU KUHP dimana termaktub bahwa “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya Pasal 49 menyatakan bahwa korporasi dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, serta pada Pasal 50 terkait sanksi, yaitu sanksi dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya pengendali korporasi tersebut.”

Dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek penghukuman, diharapkan pengadilan dapat lebih memberi keadilan kepada masyarakat dan lingkungan yang berkonflik dengan perusahaan. Pada RUU KUHP tersebut belum tergambar jenis atau seberapa beratnya hukuman yang diberikan kepada korporasi pelaku kejahatan. Pada pasal 57A, termaktub beberapa pertimbangan dalam memberikan penghukuman kepada korporasi. Dari beberapa poin pada pasal 57A tersebut, hanya satu yang membahas tingkat kerugian kepada masyarakat. Itupun masih menyimpan banyak pertanyaan, terutama terkait definisi masyarakat yang mana? Mengingat dampak akibat kejahatan korporasi umumnya sangat luas, dan dalam jangka yang lama. Apakah masyarakat sekitarnya, atau masyarakat umum yang merasakan kerugiannya? Apa parameternya, siapa yang mengukur atau membuktikan tingkat kerugian masyarakat tersebut? Apakah masyarakat secara keseluruhan sebagai korban atau hanya yang melapor? Atau tanggungjawab diambil alih pemerintah sebagai representasi rakyat? Ancaman sanksi juga hanya tertuju pada pelaksana teknis, tanpa menysasar mereka yang memperoleh keuntungan dari operasional korporasi tersebut. Kekaburan penafsiran ini harus lebih diperjelas sebelum disahkan.

Sebagai bagian dari *extra ordinary crime*, dalam tataran praktis patut dipertimbangkan penghukuman yang diberikan sebaiknya bersifat *amalgam*, yaitu tidak hanya satu jenis penghukuman saja, atau hanya melibatkan satu pihak pemberi hukuman

saja. Misalnya pengadilan dapat melibatkan penyedia jasa transaksi pembayaran elektronik eBay, bursa saham, atau bank dalam memberikan sanksi kepada korporasi, dan KUHP harus mengaturnya. Khusus untuk kejahatan korporasi, Indonesia boleh menyontoh *Statute New York Central*. Usulan pemberian sanksi akumulasi yang muncul dalam risalah akademis RUU KUHP juga baik untuk dipertimbangkan. Bila disahkan dan disosialisasikan, diharapkan KUHP ini dapat memberi efek gentar, setidaknya ada pemikiran ulang bagi korporasi bila ingin melakukan kejahatan. Pemberian sanksi yang tidak hanya menysar pelaksa teknis, dibarengi dengan merehabilitasi kerusakan, dan “mengganti” kerugian yang diderita masyarakat, diharapkan lebih dapat menjembatani dan memperbaiki rasa keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Sebagai suatu perilaku yang dikelompokkan dalam *white collar crime*, dimana pelaku umumnya berasal dari elit sosial, bahkan dapat mempengaruhi keputusan politik, sosial, ekonomi, maka sudah seharusnya hukuman yang diberikan kepada korporasi juga memiliki level yang berbeda dari kejahatan konvensional. Saat ini, penghukuman bagi korporasi pelaku pembakaran lahan atau kejahatan lingkungan di Indonesia hanya berupa sanksi administrasi. Meski memiliki efek penggentarjeraan (*deterrence*), namun belum secara signifikan mengurangi peristiwa pembakaran lahan. Terobosan penghukuman mungkin dapat dilakukan dengan memberikan sanksi psikologis kepada perusahaan. Pemberian sanksi psikologis tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan opini asosiasi korporasi, atau masyarakat terutama terhadap reputasi korporasi tersebut.

Pengawasan internal oleh asosiasi diharapkan dapat efektif pada level manajer atau pengambilan kebijakan. Pelibatan mesin-mesin masyarakat (*social engineering*) lebih berkemungkinan memberi efek penggentarjeraan selain lebih berpotensi pada pengrusakan reputasi korporasi, disaat yang sama juga dapat mempercepat perekatan kembali (reintegrasi) keretakan yang ada akibat perusakan lingkungan. Untuk itu perlu diwacanakan dimungkinkannya pelibatan pihak ketiga dalam pemberian hukuman kepada korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Buku:

- Bagaric, Mirko. 2001. *Sentencing: A Rational Approach*. London, Sydney, Cavendish Publishing Limited.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok, Fisip UI Press.
- Scott, David. 2008. *Penology*. London, Sage Publications Ltd.
- Sunarso, Siswanto., 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Raynor, Peter. "Communiy Penalties, Probation, and Offender Management" dalam Mike Maguire, Rod Morgan, Robert Reiner (Eds.), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 928-954.

Kutipan Artikel Jurnal:

- Alschuler, Albert, "Two Ways to Think about the Punishment of Corporations" (2009). Faculty Working Papers. Paper 192. <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/192>.
- Anderson, James M. and Waggoner, Ivan., "How Did Criminal Law Come to Be Applied to Corporate Behavior, and What Lessons Can We Draw from That History?". *The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corporate Behavior*, RAND Corporation. (2014). www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1287mfw.9.
- Bharadwaj, Ananthi. "Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, 2007". *National Law School of India Review*, Vol. 21, No. 1 (2009), pp. 201-212. Student Advocate Committee. <https://www.jstor.org/stable/44283697>. Accessed: 25-03-2019 19:02 UTC.
- Bhaskar, T.K. and Umakanth, V. "Corporate Criminality And Law". *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 38, No. 2 (April-June 1996), pp. 218-228. Indian

Law Institute. www.jstor.org/stable/43927471. Accessed: 25-03-2019 19:29 UTC.

Brodeur, Jean-Paul. "Comparative Penology in Perspective". *Crime and Justice*, Vol. 36, No. 1, Crime, Punishment, and Politics in a Comparative Perspective (2007), pp. 49-91. The University of Chicago Press. <https://www.jstor.org/stable/10.1086/592806>

Clough, Jonathan. "Improving the Effectiveness of Corporate Criminal Liability: Old Challenges in a Transnational World". Dalam Levy, Ron., Molly O'Brien, Simon Rice, Pauline Ridge, Margaret Thornton (edt). *New Directions for Law in Australia: Essays in Contemporary Law Reform*. ANU Press. (2017). www.jstor.org/stable/j.ctt1ws7wbh.18.

Cohen, Jacqueline. 1983. "Incapacitation as a Strategy for Crime Control: Possibilities and Pitfalls". *Crime and Justice*, Vol. 5 (1983), pp. 1-84. The University of Chicago Press. www.jstor.org/stable/1147469. Accessed: 18-03-2019 17:15 UTC.

Corlett, J. Angelo. "Corporate Responsibility and Punishment". *Public Affairs Quarterly*, Vol. 2, No. 1 (Jan., 1988), pp. 1-16. University of Illinois Press on behalf of North American Philosophical. www.jstor.org/stable/40435665. Accessed: 25-03-2019 18:42 UTC.

Davids, Leo. "Penology and Corporate Crime". *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 58, No. 4 (Dec., 1967), pp. 524-531. Northwestern University Pritzker School of Law. www.jstor.org/stable/1141911. Accessed: 28-03-2019 17:52 UTC.

Díez, Carlos Gómez-Jara. "Corporate Culpability as a Limit to the Overcriminalization of Corporate Criminal Liability: The Interplay Between Self-Regulation, Corporate Compliance, and Corporate Citizenship". *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, Vol. 14, No. 1

(Winter 2011), pp. 78-96. University of California Press.
www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2011.14.1.78.

Dubber, Markus D. “The Comparative History and Theory of Corporate Criminal Liability”. *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, Vol. 16, No. 2 (Spring 2013), pp. 203-240. University of California Press. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2013.16.2.203>

Dubbink, Wim and Smith, Jeffery. “A Political Account of Corporate Moral Responsibility”. *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol. 14, No. 2, BSET Conference 2009 (April 2011), pp. 223-246. Springer.
www.jstor.org/stable/41472586. Accessed: 25-03-2019 19:00 UTC.

Egas, Martijn., Riedl, Arno. “The Economics of Altruistic Punishment and the Maintenance of Cooperation”. *Proceedings: Biological Sciences*, Vol. 275, No. 1637 (Apr. 22, 2008), pp. 871-878. Royal Society.
www.jstor.org/stable/25249590. Accessed: 24-05-2019 06:54 UTC.

Hafni, Dinda Aisyah Fadhillah. 2017. *Estimasi Luas Kebakaran Dan Emisi Karbon Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Hamdani, Assaf., and Klement, Alon. “Corporate Crime and Deterrence”. *Stanford Law Review*, Vol. 61, No. 2 (Nov., 2008), pp. 271-310. Stanford Law Review.
www.jstor.org/stable/40379686. Accessed: 30-03-2019 01:04 UTC.

Lergetporer, Philipp. Silvia Angerer, Daniela Glätzle-Rützler and Matthias Sutter. “Third-Party Punishment Increases Cooperation In Children Through (Misaligned) Expectations And Conditional Cooperation”. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 111, No. 19 (May 13, 2014), pp. 6916-6921. National Academy of Sciences.
www.jstor.org/stable/23772698. Accessed: 24-05-2019 07:12 UTC.

Simpson, Sally S. Carole Gibbs, Melissa Rorie, Lee Ann Slocum, Mark A. Cohen and Michael Vandenberg. “An Empirical Assessment Of Corporate

Environmental Crime-Control Strategies”. *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), Vol. 103, No. 1 (Winter 2013), pp. 231-278. Northwestern University Pritzker School of Law. www.jstor.org/stable/24615613. Accessed: 28-03-2019 20:32 UTC.

The Yale Law Journal. “Decisionmaking Models and the Control of Corporate Crime”. *The Yale Law Journal*, Vol. 85, No. 8 (Jul., 1976), pp. 1091-1129. The Yale Law Journal Company, Inc. www.jstor.org/stable/795585. Accessed: 28-03-2019 17:48 UTC.

Rafalko, Robert J. “Corporate Punishment: A Proposal”. *Journal of Business Ethics*, Vol. 8, No. 12 (Dec., 1989), pp. 917-928. Springer. <https://www.jstor.org/stable/25071985>. Accessed: 24-03-2019 13:30 UTC.

Kutipan Website:

“Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019”. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran. Diakses 27 Maret 2019, 14.00 WIB.

“Inilah Ratusan Perusahaan dengan Lahan Terbakar yang Bakal Kena Sanksi”. www.mongabay.co.id/2015/09/18/inilah-ratusan-perusahaan-dengan-lahan-terbakar-yang-bakal-kena-sanksi/. Diakses 27 Maret 2019, 14.00 WIB.

“500 Perusahaan Dikenai Sanksi Langgar Aturan Lingkungan”. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180823/16/830589/500-perusahaan-dikenai-sanksi-langgar-aturan-lingkungan>. Diakses 27 Maret 2019, 14.00 WIB.

http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran. Diakses 27 Maret 2019.